

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Modernisasi berpengaruh terhadap hidup manusia dalam perubahan nilai social budaya. Perkembangan dan perubahan tersebut dapat pula membawa akibat, baik positif maupun negatif. Akibat negatif misalnya timbul kenakalan remaja, yang perbuatannya dapat menjurus pada suatu ancaman yang membahayakan kehidupan diri mereka sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Permasalahan dalam bidang anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Berkaitan dengan tindak pidana anak sebagai pelaku kejahatan sudah sering diusulkan agar Pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, perlu juga adanya upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Sepuluh tahun yang lalu Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan

kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika penyalahgunaan narkoba ini telah mengancam masa depan anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak-anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban kejahatan, namun peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba terutama yang dilakukan oleh anak-anak menunjukkan angka yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini didukung dengan data yang di peroleh dari Badan Narkotika Nasional seperti pada tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia oleh Anak Tahun 2001-2008 Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	TAHUN								JUMLAH TOTAL	RATA-RATA PERTAHUN
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008		
1	SD	246	165	949	1,300	2,542	3,247	4,138	4,404	16,991	3,398
2	SLTP	1,832	1,711	2,688	3,057	5,148	6,632	7,486	10,819	39,373	7,875
3	SLTA	2,617	3,141	4,960	6,149	14,341	20,977	23,727	28,470	104,382	20,876
<b>JUMLAH</b>		<b>4,695</b>	<b>5,017</b>	<b>8,597</b>	<b>10,506</b>	<b>22,031</b>	<b>30,856</b>	<b>35,351</b>	<b>43,693</b>	<b>160,746</b>	<b>32,149</b>

(Sumber : Badan Narkotika Nasional yang dikutip dari <http://www.bnn.go.id> diakses pada 18 februari 2012)

Dari tabel di atas dapat terlihat adanya peningkatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak yang cukup signifikan dari tahun ke tahun selama rentan tahun 2001-2008, dari tingkat pendidikan SD sampai dengan tingkat pendidikan SLTA. Dari data di atas dapat terlihat bahwa yang paling banyak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah pada tingkat pendidikan SLTA.

**Tabel 1.2**

**Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Oleh Anak Tahun 2001-2008 Berdasarkan Usia**

NO	USIA	TAHUN								JUMLAH TOTAL	RATA-RATA PERTAHUN
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008		
1	< 16 Thn	25	23	87	71	127	175	110	133	751	150
2	16-19 Thn	501	494	500	763	1668	2447	2617	2001	10991	2198
	JUMLAH	25	23	87	71	127	175	110	133	751	150

(Sumber : Badan Narkotika Nasional yang dikutip dari <http://www.bnn.go.id> diakses pada 18 februari 2012)

Berbeda dengan tabel 1.1, pada tabel 1.2 ini terlihat bahwa adanya perbedaan jumlah kasus dari tahun ketahun dalam rentan tahun 2001-2008 yang mayoritas mengalami peningkatan dan paling banyak pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba adalah pada kelompok umur 16-19 tahun.

Menurut kriminolog Universitas Indonesia Purnianti, “ketika anak melakukan kenakalan, ia bukan hanya berstatus pelaku, melainkan korban. Korban pergaulan, korban ekonomi, bahkan korban media”<sup>1</sup>

Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Dengan keterbatasan usia yang tentunya berpengaruh pada pola pikir dan tindakan, anak belum mampu untuk memilah antara hal yang baik dan buruk.<sup>2</sup> Pada masa remaja, seorang anak berada dalam suasana atau keadaan yang peka dikarenakan kehidupan sosialnya yang fluktuatif. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap suatu hal yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Para remaja pada usia ini mengalami masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan dimana mereka masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan temannya.

Mereka kurang mampu menghindari ajakan tersebut, apalagi keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi iming-iming dari teman mereka bahwa narkoba itu nikmat dan menjadi lambang sebagai “anak gaul”, ditambah lagi dengan lingkungan pergaulan di kalangan anak remaja yang cenderung tidak baik maka memudahkan

---

<sup>1</sup> Purnianti, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2005, hal. 87

<sup>2</sup> *Buletin Mahkamah dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2009*

para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba, bahkan juga ada diantara anak remaja itu tidak hanya menjadi pemakai narkoba, bahkan terlibat dalam jaringan peredaran dan perdagangan narkoba, seperti yang diberitakan dalam berbagai media massa. Pada masa remaja ini seorang anak sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba.

Penyebaran narkoba menjadi makin mudah karena anak SD juga sudah mulai mencoba-coba mengisap rokok. Tidak jarang para pengedar narkoba menyusup zat-zat adiktif (zat yang menimbulkan efek kecanduan) ke dalam lintingan tembakaunya. Hal ini menegaskan bahwa saat ini perlindungan anak dari bahaya narkoba masih belum cukup efektif. Walaupun pemerintah dalam UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 20 sudah menyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (lihat lebih lengkap di UU Perlindungan Anak). Namun perlindungan anak dari narkoba masih jauh dari harapan.<sup>3</sup>

Pada beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sebagian dari mereka ada yang beralasan karena rasa ingin mencoba-coba saja karena pengaruh lingkungan. Disinilah seorang anak yang salah pergaulan atau kurang perhatian dari orang tua dapat

---

<sup>3</sup> BNN, *Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja*. Pati: Satgas Litbang, 2011

memiliki niat untuk mencoba menggunakan narkoba. Akibat perbuatan tersebut, tentu saja si anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu dengan menjalani pidana atau hukuman.

Ada tiga penyebab anak menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu ketidaktahuan, kebodohan, dan kemiskinan. Jika anak tidak bodoh, tidak miskin, dan tahu hukum, tentunya kenakalan yang mengantarkannya ke Lembaga Pemasyarakatan tidak akan terjadi. Banyak anak yang bermasalah dengan hukum akhirnya diputus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Akibatnya jumlah anak di Lembaga Pemasyarakatan semakin banyak. Harus ada pemilahan antara kasus berat, serius, dan menarik perhatian masyarakat dengan kasus ringan.

Secara yuridis-filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai “pelaku” kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap menjadi “pilihan” yang rasional dan legal.

Berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak

menjadi tidak bermakna lagi apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dan lebih berbahaya. Penegasan ini diperlukan, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial menimbulkan penderitaan baik fisik maupun mental anak.

Negara-negara di dunia termasuk Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain: *Beijing Rules* tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules* tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines* tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* tanggal 14 Desember 1990.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Remaja, yang dikenal dengan *The United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menyatakan: Penempatan seorang remaja pada Lembaga Pemasyarakatan merupakan pilihan terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

Untuk itu diperlukan upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu (integral), maka dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu dimodifikasi, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan

---

<sup>4</sup> Diah Sulastris Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts In Indonesia*, Mahkamah Agung, Bogor: 15 Maret 2011

masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku kejahatan (*delinquent children*) atau korban kejahatan (*neglegted children*) orang dewasa.

Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal *ultimum remedium* (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan.

Hanya terhadap anak yang melakukan perbuatan serius atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, atau dapat disebut sebagai anak nakal saja yang dapat dipertimbangkan untuk dijatuhi pidana serius, atau dapat disebut sebagai anak nakal saja yang dapat dipertimbangkan untuk dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan atau sanksi lain yang lebih tepat (prinsip huruf c). Hal ini juga diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara. Terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pemidanaan (jika dijatuhi pidana). Hanya terhadap anak yang melakukan perbuatan serius atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, atau dapat disebut sebagai anak nakal saja yang dapat dipertimbangkan untuk dijatuhi pidana serius, atau dapat disebut sebagai anak nakal saja yang dapat dipertimbangkan untuk dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan atau sanksi lain yang lebih tepat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan kejahatan, khususnya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Penelitian dalam skripsi ini di beri judul : **TINJAUAN TERHADAP KENAKALAN ANAK SERTA PROSES PERADILANNYA DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Study Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional).**

## B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek<sup>5</sup>, yaitu:

- (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- (b) perlindungan anak dalam proses peradilan
- (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
- (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan

---

<sup>5</sup> Rusmilawati Windari, *PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN BEIJING RULES*,  
<<http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/>>  
25 Januari 2010

- (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
- (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan
- (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
- (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

Penahanan terhadap anak nakal. Dalam pasal 44 ayat (6) dinyatakan penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. Lebih baiknya penahanan terhadap anak nakal tersebut seharusnya tidak menempatkannya di Rumah Tahanan Negara, tetapi menempatkannya pada panti-panti sosial yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial.

Tujuan penahanan anak melalui panti-panti sosial adalah untuk mengadakan pembinaan terhadap anak tersebut sehingga menjadi anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sedangkan penahanan anak melalui Rumah Tahanan Negara dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak yang masih lemah dan rentan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.

Dalam prakteknya penangkapan terhadap anak nakal disamakan dengan orang dewasa, yang membedakan hanya jangka waktu penahanan terhadap anak lebih singkat dari orang dewasa. Perlunya undang-undang yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum berbeda halnya dengan hak-hak orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.

Hal ini disebabkan tingkat kecakapan seorang anak berbeda dengan tingkat kecakapan orang dewasa. Dan secara lebih jauh masalah ini akan membawa perbedaan pada motivasi anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Juga harus dipertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak untuk menjalani hukuman sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya tersebut.

## **2. Rumusan Masalah**

Kenakalan remaja tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sosial, sehingga faktor dalam keluarga dan lingkungan sosial ini sangat dominan mempengaruhi perkembangan remaja. Apabila suasana lingkungan keluarga tercipta dengan baik, maka perkembangan remaja mengikuti kebiasaan yang ada dalam keluarga. Demikian halnya dalam lingkungan sosial, apabila lingkungan sosial di sekelilingnya mencerminkan budaya dan kebiasaan yang baik, perkembangan remaja akan mengikuti kebiasaan yang ditemukan sekelilingnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulisan skripsi ini dikembangkan atas beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimanakah dampak penerapan sanksi pidana tersebut serta pengaruhnya terhadap pembinaan anak ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan upaya pembinaan terhadap anak penyalahgunaan narkoba.

#### **2. Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk

- a. Manfaat secara teoritis.

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan manfaat sekaligus menambah

khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak yang dewasa ini banyak terjadi.

b. Manfaat secara praktis.

Secara praktis Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan. Sehingga kasus-kasus penyalahgunaan narkoba bentuk kenakalan anak tidak lagi terjadi.

**D. Kerangka Teoritis, Konsepsional, dan Pemikiran**

**1. Kerangka Teoritis**

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> S. Wiljatmo. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Opset. Hlm. 20.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pasal 52 hingga 66 telah mencantumkan juga hak anak. Pasal 52 dan 53 Undang-undang ini, menyatakan:

- Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungan.

Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

---

<sup>7</sup> Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm. 24-25.

Dari keseluruhan pasal yang tersedapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menarik untuk menelaah pasal 2 dan 3 undang-undang ini mengingat kedua pasal tersebut membicarakan asas dan tujuan.

Penjelasan terhadap pasal 2 Undang-undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa yang dimaksud dengan asas perlindungan anak adalah perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pasal tersebut adalah bahwa perlindungan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap anak mesti mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3 dari undang-undang ini menyebutkan:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam kaitannya dengan Perlindungan anak maka semuanya di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Sampai batas usia berapa seseorang disebut anak. Berdasar hukum positif Pasal 45 KUHP, batas umur anak adalah 16

tahun. Sampai batas usia tersebut, apabila anak melakukan atau berbuat kesalahan dapat dipertimbangkan 3 kemungkinan :

1. Menyerahkan kepada orang tuanya
2. Menjadikan anak negara
3. Dijatuhi hukuman

Kapan anak dapat diadakan penahanan adalah :

1. Dalam tertangkap tangan
2. Dalam hal bukan tertangkap tangan, namun diperlukan tindakan cepat.

Tertangkap tangan, menurut hukum acara adalah pejabat umum wajib melakukan penahanan sebaliknya tiap warga berhak berbuat sama dengan catatan segera membawa kepada salah seorang petugas yang berwenang untuk menahan atau memerintahkan penahanan.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) terjadi karena iseng, kekurangan kesibukan, tawuran, perbuatan merusak (*distruktif*), menyebabkan menambah tugas para penegak hukum, petugas keamanan/kepolisian.

Terjadinya kenakalan anak, penyebabnya : kehidupan rumah tangga yang kurang serasi dan lingkungan masyarakat. Cara mengatasinya : menertibkan kehidupan baik rumah tangga atau lingkungan dengan cara memperkecil godaan baik langsung maupun tidak langsung. Anak memerlukan perhatian khusus.

### **a. Ruang Lingkup Peradilan Anak**

Peradilan anak merupakan pusat mekanisme perlakuan bagi penjahat-penjahat muda, anak-anak nakal dan anak-anak terlantar. Perlindungan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak yang meliputi :

1. Segala aktifitas pemeriksaan
2. Pemutusan perkara
3. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar dipersingkat

### **b. Bentuk Peradilan Anak**

Indonesia telah memiliki sejumlah legislasi yang mengatur secara khusus perlakuan terhadap orang-orang (definisi orang-orang di sini meliputi orang dewasa dan anak-anak) yang disangka, dituduh dan diputuskan secara hukum telah melanggar hukum pidana yang berlaku.

<sup>8</sup>

Namun idealnya di Indonesia tidak ada bentuk (form) yang cocok bagi Pengadilan Anak kecuali sebagai Pengadilan Khusus seperti yang terjadi di negara-negara yang telah mempunyai Lembaga Peradilan anak. Di Indonesia bentuk dan kedudukan atau status peradilan anak berkaitan erat dengan system tata hukum Negara kita telah mengenal

---

<sup>8</sup> Mamik Supatmi, *Analisa situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvile Justice System)*, UNICEF Indonesia, Hal 50

peradilan umum tetapi istilah Peradilan Khusus baru dijumpai pada Undang-undang No. 14 tahun 1970.

Pokok-pokok pemikiran perlakuan khusus bagi pelanggar hukum muda, yaitu :

1. Usia Muda, berkaitan dengan asas manfaat bahwa anak-anak sebagai generasi penerus yang perlu diperhatikan perkembangan masa depannya;
2. Kepentingan anak dalam menghadapi anak ke sidang pengadilan harus diperhatikan kepentingannya sebagai anak; dan
3. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak karena kondisi fisik mental dan sosial yang khusus perlu perlindungan dari perlakuan-perlakuan dalam sidang anak.

Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya kemampuan bertanggung jawab dari anak. Seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila :

1. Jiwanya cacat
2. Tergantung karena penyakit

### **c. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika**

Sejalan dengan asas hukum *lex specialis de rogaat lex generalis*, yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang narkotika yang ada dalam Kitab Undang-undang, Hukum Pidana tidak berlaku lagi

sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak pidana Narkotika

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Pemahaman Anak dan Hukum terhadap kejahatan anak**

#### **Definisi Anak**

Mengenai definisi anak sampai sekarang belum ada persamaan persepsi mengenai batasan umur anak atau dibawah umur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Batasan umur anak dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Menurut pasal 1 angka (5) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Pasal 1 angka (16) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 15 (lima belas) tahun.
3. Menurut Pasal 1 angka (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Menurut Pasal 1 angka (5) uu No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak nakal adalah :
  - a. Anak yang melakukan tindak pidana
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
6. Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
7. Menurut pasal 1 Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi Hak-Hak Anak, anak adalah setiap orang

yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa ditentukan lebih awal.

**b. Definisi Perlindungan Anak**

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak dilakukan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

**c. Definisi Pengadilan Anak**

Menurut Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum. Selanjutnya menurut Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dikatakan bahwa sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sebagai sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.


#### **d. Definisi Narkoba dan Penggolongan Narkoba**

Dalam asumsi masyarakat luas narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat-obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika. Berdasarkan Surat Edaran Badan Narkotika Nasional No. 03/IV/2002/BNN, bahwa istilah baku yang diperlukan adalah narkoba, sebagai akronim dari narkotika psikotropika dan bahan-bahan aditif lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berbagai konsep yang telah diuraikan diatas setidaknya memberikan arahan bagi penulis maupun pembaca tentang pemahaman terhadap beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi yang akan digunakan. Tetapi setidaknya dapat mengurangi kesalahpahaman ketika akan menggunakan pengertian suatu istilah tertentu.

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pengertian metode sendiri adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah.<sup>9</sup> Dengan demikian pengertian metode sebenarnya adalah cara bagaimana penelitian akan dilakukan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang akan dilakukan dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dilakukan dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif (*legal research*) tetapi juga akan dikaji melalui penelitian yuridis-kriminologis, yang menekankan pada dua kategori besar yaitu yang satu bersandar pada segi-segi yang terletak pada kondisi individual atau yang melekat pada pelaku kejahatan, sedang yang lain lebih mendasarkan pada faktor-faktor diluar kondisional pribadi-pribadi pelaku kejahatan, namun mendorong ke arah itu.

---

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, hal 4

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1991, hal.42

Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum.<sup>11</sup>

Atas dasar fokus penelitian ini dan macam-macam metode pendekatan dalam penelitian hukum, maka metode penelitian yang digunakan lebih menitik beratkan pada pendekatan UU (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Disamping itu, dipergunakan juga pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Adapun spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian untuk mendeskripsikan perspektif kebijakan kriminal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak.

## 2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

**Studi kepustakaan** yakni pengumpulan dan inventarisasi bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada. Guna memperoleh suatu kerangka acuan baik secara teoritis maupun berdasarkan norma hukum mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan; dan pengamatan (*observasi*), yang dalam penelitian

---

<sup>11</sup> M. Ibrahim , *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta : Ubhara Press, 2012, hlm. 20.

ini menggunakan pengamatan tidak terlibat (*non-participant observation*), dimana penelitian bertindak sebagai orang luar terhadap berbagai kenyataan hukum yang tengah diamati. Yang merupakan elemen utama observasi dan penelitian ini adalah : lokasi fisik, tempat suatu, situasi sosial berlangsung, manusia-manusia. Pelaku yang menduduki status atau posisi tertentu dan memainkan peranan-peranan tertentu dan kegiatan atau aktivitas para pelaku pada lokasi atau tempat berlangsung suatu situasi sosial.

### **3. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Data bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, diklasifikasi, dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan hukum primer/sekunder.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperlukan dalam skripsi ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari konsep hukum pidana yang mengatur kejahatan narkoba dalam literatur hukum pidana serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Analisis hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Selain itu menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada.

Kemudian data itu diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.<sup>12</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan / gambaran isi skripsi ini sebagai berikut

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang dilakukannya penelitian, Pokok permasalahan pada penelitian, tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengertian dan Ruang lingkup anak yang berhadapan dengan hukum dan faktor penyebab anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan membahas penerapan pidana terhadap anak yang terlibat dengan kasus narkoba dan hasil penelitian

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

mengenai dampak terhadap penerapan sanksi pidana dengan pembinaan mental dan pembinaan anak

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini dibahas dan mengambil analisa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan hukum pidana terhadap kejahatan narkoba oleh anak dan dampaknya terhadap perkembangan mental anak

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian skripsi ini secara keseluruhan.

